

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LAUT BERUPA TUMPAHAN MINYAK DI INDONESIA

Oleh:

Tania Daine Lorenz¹

Cokorda Dalem Dahana²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, Bali, (80361).

Korespondensi Penulis: taniadainee@gmail.com.

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the legal regulation of marine pollution in Indonesia based on positive law, and the legal consequences of pollution caused by oil spills in Indonesian waters. Marine pollution caused by oil spills has a wide environmental and economic impact. Therefore, it is necessary to study the national regulations and legal consequences, namely the application of legal responsibility in this matter. Using a normative legal research method, this study takes an analytical and legal approach by examining several regulations, including Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management and other laws and regulations, as well as relevant international treaties. The results show that Indonesia has a fairly comprehensive legal framework for regulating marine pollution cases. In addition, the analysis also shows the importance of regulatory harmonization as well as improved law enforcement mechanisms to address marine pollution cases. This research is expected to provide an in-depth and applicable scientific contribution to the development of environmental law, particularly the protection of the marine environment. The results of this study can also serve as a reference for policymakers in formulating more effective regulations, as well as for academics wishing to further research on marine pollution.*

Keywords: *Legal Consequences, Marine Pollution, Oil Spill.*

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LAUT BERUPA TUMPAHAN MINYAK DI INDONESIA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait pencemaran laut di Indonesia berdasarkan hukum positif serta akibat hukum atas pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak di perairan Indonesia. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak berdampak luas terhadap lingkungan dan ekonomi, sehingga diperlukan kajian mengenai regulasi nasional serta akibat hukum yakni penerapan tanggung jawab hukum dalam persoalan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini melakukan pendekatan analitis dan perundang-undangan dengan menelaah beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta perjanjian internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur kasus pencemaran laut. Selain itu, analisis ini juga mengungkapkan pentingnya harmonisasi regulasi serta peningkatan mekanisme penegakan hukum untuk menangani kasus pencemaran laut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang mendalam dan aplikatif bagi pengembangan hukum lingkungan, khususnya perlindungan lingkungan laut. Hasil kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif serta bagi akademisi yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pencemaran laut.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pencemaran Laut, Tumpahan Minyak.

LATAR BELAKANG

Indonesia diketahui menjadi satu dari banyaknya negara maritim di dunia. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayahnya didominasi oleh lautan dan kondisi geografisnya berupa negara kepulauan yang mencakup belasan ribu pulau. Lautan Indonesia, sebagai salah satu komponen utama wilayah negara, memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Dengan ini, negara Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan.¹ Laut sendiri didefinisikan sebagai kumpulan air asin yang menggenangi permukaan bumi. Laut menjadi media yang ideal untuk kehidupan, menghasilkan berbagai jenis biota laut yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga mendukung perekonomian lokal melalui industri perikanan

¹ Jannah, Rikhul. 2020. "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia – Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan." <https://kmip.faperta.ugm.ac.id/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/> diakses pada 27 Januari 2024

dan pariwisata.² Selain itu, laut berfungsi sebagai jalur transportasi yang vital bagi perdagangan internasional, menghubungkan berbagai negara dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Laut juga berperan dalam pengaturan iklim global dengan menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis oleh fitoplankton³. Dengan demikian, keberlanjutan ekosistem laut sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Di Indonesia sendiri, laut memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat Indonesia, kekayaan laut meliputi sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati. Pengkategorian ini didapatkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut UU ZEE), Pasal 1 huruf (a) dan (b) UU ZEE menegaskan bahwa “Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.”

Dalam mendukung perekonomian nasional, negara Indonesia masih banyak mengandalkan kawasan perairan laut untuk berbagai hal. Diantaranya sebagai sumber pangan karena laut merupakan tempat hidup hewan dan tumbuhan laut; sebagai sarana transportasi dimana setiap benua, negara, dan provinsi hampir semuanya terpisahkan oleh lautan; sebagai tempat rekreasi dan sarana olahraga; sebagai sumber mineral dan pertambangan; sumber obat-obatan; dan alat pertahanan dan keamanan serta sarana pendidikan dan penelitian. Dengan banyaknya potensi tersebut, tentu saja kawasan perairan laut Indonesia sering mendapati berbagai ancaman, salah satunya pencemaran air laut. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pun ikut berkembang dan tentunya akan terjadi pencemaran laut yang sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut merupakan isu global yang semakin mendesak, dengan dampak yang luas terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk limbah industri, sampah plastik, dan tumpahan minyak. Tumpahan

² Ramli H. D. (1989). *Ekologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

³ Wasis Nugroho, and Syafrudin L Ahmad. “Pemanfaatan Komplementer Terapi Air Laut Sebagai Potensi Lokal Dalam Mendukung Kesehatan Pada Masyarakat.” *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian* 2, no. 4 (2022): 1197–1202. <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.4.1197-1202.2022>.

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LAUT BERUPA TUMPAHAN MINYAK DI INDONESIA

minyak, khususnya, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pencemaran laut yang memiliki konsekuensi signifikan terhadap ekosistem laut.⁴ Negara Indonesia sangat rentan terhadap risiko tumpahan minyak akibat aktivitas eksplorasi dan produksi minyak lepas pantai serta arus lalu lintas kapal tanker yang padat di kawasan perairan laut Indonesia. Sebagai contoh, kasus tumpahan minyak di perairan Karawang pada tahun 2019, mengakibatkan pencemaran luas yang merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian nelayan setempat.⁵ Hal ini merupakan bukti nyata tumpahan minyak juga mengganggu kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Oleh karena itu, penanganan pencemaran akibat tumpahan minyak di Indonesia menjadi sangat krusial untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Beranjak dari fakta bahwa tumpahan minyak di laut memiliki dampak signifikan, maka diperlukan regulasi-regulasi khusus untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Kerangka hukum dalam mengatasi pencemaran laut di Indonesia telah dibangun melalui berbagai regulasi nasional serta keterlibatan dalam perjanjian internasional. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), yang menyediakan landasan hukum untuk mencegah dan menangani pencemaran laut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) mengatur tanggung jawab kapal dan awak kapal dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut juga menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi pencemaran dari kegiatan manusia.⁶ Selain regulasi nasional, Indonesia juga terlibat dalam berbagai konvensi internasional berhubungan dengan perlindungan lingkungan laut, yaitu Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Protokol MARPOL 73/78 yang mengatur pencegahan pencemaran dari kapal.⁷ Melalui perjanjian ini, Indonesia

⁴ Yaqin, M., & Kabangnga, M. (2015). *Pengasaman Laut serta Dampaknya terhadap Ekosistem Laut*. Jurnal Ilmu Kelautan, 1(1), 12-20.

⁵ Setyonugroho, H., et al. (2019). *Dampak Tumpahan Minyak di Perairan Karawang*. Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 6(2), 45-58.

⁶ *Ibid.*

⁷ Hukum Internasional. (1982). *Konvensi Hukum Laut PBB*. Diakses dari https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm

berkomitmen untuk menerapkan standar internasional dalam pengelolaan pencemaran laut dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam penanggulangan insiden tumpahan minyak.⁸

Dalam rangka memastikan keaslian penelitian yang dilakukan, penulis melalui kajian literatur menemukan dua penelitian terdahulu yang akan dijadikan rujukan atau bahan perbandingan dalam penulisan studi ini. Jurnal pertama yaitu karya Satrio Parikesit Kusumo Nugroho dan Anto Ismu Budianto, "*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tumpahan Minyak Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional*" (2022)⁹, yang mengeksplorasi pendekatan hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa akibat tumpahan minyak. Penelitian ini membahas prinsip tanggung jawab dan kewajiban para pihak, termasuk negara dan perusahaan berdasarkan hukum internasional. Fokus utamanya adalah bagaimana kerangka hukum internasional mampu merespons dampak lingkungan akibat tumpahan minyak, seperti kerusakan ekosistem laut, hilangnya sumber daya perikanan, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir. Studi ini memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pengembangan kebijakan dan praktik hukum lingkungan yang lebih baik di tingkat global. Selanjutnya jurnal karya Seliyana, Bruce Anzward, dan Rosdiana, "*Pertanggungjawaban Hukum PT. Pertamina Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan*" (2019)¹⁰, membahas insiden kebocoran pipa minyak di bawah Teluk Balikpapan yang dipicu oleh jangkar kapal MV Ever Judger, menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum PT Pertamina sebagai pihak yang atas pipa distribusi yang rusak, mengacu pada regulasi nasional seperti UU PPLH. Jurnal ini menyoroti pentingnya pemeliharaan infrastruktur pipa minyak, peningkatan pengawasan keselamatan operasional, dan langkah hukum preventif untuk mencegah insiden serupa. Penelitian ini berbeda dari riset-riset sebelumnya yang membahas akibat hukum berupa tanggung jawab hukum terkait tumpahan minyak di laut. Jurnal pertama berfokus pada bagaimana kerangka hukum internasional merespons dampak lingkungan akibat tumpahan minyak secara global. Sementara itu, jurnal kedua menitikberatkan pada tanggung jawab hukum

⁸ *Op.Cit.* Yaqin, M., & Kabangnga, M. 12-20.

⁹ Nugroho, Satrio Parikesit Kusumo, and Anto Ismu Budianto. "MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TUMPAHAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (October 3, 2022): 1067–80. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15085>.

¹⁰ Seliyana. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. PERTAMINA (PERSERO) AKIBAT KEBOCORAN PIPA DI TELUK BALIKPAPAN." *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 2 (September 28, 2019).

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LAUT BERUPA TUMPAHAN MINYAK DI INDONESIA

akibat kebocoran pipa minyak oleh PT. Pertamina, dengan penekanan pada mekanisme ganti rugi dan penanganan dampak ekologis serta sosial ekonomi di tingkat nasional. Penelitian ini mengambil pendekatan berbeda dengan mengkaji kerangka hukum nasional Indonesia dalam konteks akibat hukum terhadap peristiwa tumpahan minyak di laut. Fokus ini memberikan analisis mendalam terhadap penerapan hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi literatur yang ada dengan perspektif hukum nasional yang relevan untuk Indonesia, sehingga penulis mengangkat judul “AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LAUT BERUPA TUMPAHAN MINYAK DI INDONESIA”.

Bertolak dari penjabaran latar belakang masalah yang diulas sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana aturan mengenai pencemaran laut di Indonesia berdasarkan hukum nasional?
2. Apa akibat hukum pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak di Indonesia menurut hukum nasional?

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif agar dapat menganalisis permasalahan terkait akibat hukum berupa tanggung jawab hukum atas pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak di Indonesia, berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini disusun dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, serta doktrin hukum dan literatur yang mendukung. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*), agar dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai aturan hukum pencemaran laut di Indonesia dan akibat hukumnya berupa pertanggungjawaban hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Laut di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional

Laut memiliki signifikansi yang sangat besar bagi Indonesia, yang merupakan negara maritim dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas wilayah laut yang menggapai 5,8 juta km².¹¹ Sektor kelautan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional Indonesia. Akan tetapi, di tengah pentingnya fungsi laut, permasalahan pencemaran semakin mengancam ekosistem dan keseimbangannya. Berbagai hal dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran air laut, satu diantaranya yaitu tumpahan minyak di laut yang menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Tumpahan minyak kerap terjadi di perairan Indonesia, terutama di Selat Malaka serta Laut Jawa, yang dilalui oleh ratusan kapal tanker setiap harinya. Kasus tumpahan minyak Montara pada tahun 2009 adalah contoh nyata dari dampak pencemaran laut, di mana sekitar 40 juta liter minyak mencemari perairan sekitar Pulau Timor dan Alor, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.¹² Pencemaran ini bukan hanya merusak ekosistem laut tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi seperti perikanan dan pariwisata.

Untuk mengatasi masalah ini, pengaturan hukum dalam pencemaran laut di Indonesia menjadi sangat mendesak. Kerangka hukum nasional yang mengatur pencemaran laut di Indonesia terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang dirancang untuk melindungi lingkungan maritim. Indonesia sendiri mengadopsi berbagai regulasi, seperti UU PPLH, UU Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (selanjutnya disebut PP Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (selanjutnya disebut PP Perlindungan Lingkungan Maritim). UU PPLH memberikan dasar hukum untuk pengelolaan lingkungan hidup secara umum, mencakup pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Pasal 88 menegaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pencemaran bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu

¹¹ Yuniarto, Hery. “Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI.” www.kemhan.go.id, November 22, 2023. <https://www.kemhan.go.id/poathan/2023/11/22/mengembalikan-kejayaan-maritim-indonesia.html>.

¹² “Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup.” 2016. [Menlhk.go.id](http://perpustakaan.menlhk.go.id). 2016. http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?newsid=366&page=detail_news

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LAUT BERUPA TUMPAHAN MINYAK DI INDONESIA

membuktikan unsur kesalahan, sehingga mendorong tanggung jawab mutlak bagi pelaku pencemaran.”¹³ Selain itu, UU Pelayaran juga berperan penting dalam pengaturan pencemaran laut karena mengatur tentang tanggung jawab kapal dan awak kapal dalam mencegah serta mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pelayaran. Pasal 134 UU Pelayaran menyatakan bahwa “setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran.”¹⁴ Selanjutnya, PP Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi pencemaran laut, termasuk prosedur untuk izin pembuangan limbah ke laut. Peraturan ini juga menunjukkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran. Berikutnya, PP Perlindungan Lingkungan Maritim yang mengatur perlindungan lingkungan maritim secara lebih spesifik, termasuk pencegahan pencemaran dari aktivitas manusia dan penanggulangan bencana kelautan.

Di ranah internasional, Indonesia telah menjadi bagian dan berkomitmen dalam beberapa perjanjian internasional terhadap pencegahan pencemaran laut. Perjanjian internasional dan komitmen Indonesia terhadap pencegahan pencemaran laut sangat penting untuk melindungi ekosistem maritim yang vital bagi kehidupan dan perekonomian negara. Salah satu perjanjian utama adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), yang menjadi landasan hukum internasional untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam Bab XII UNCLOS, terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban negara-negara peserta agar mengontrol, mengurangi, serta mencegah pencemaran laut dari segala sumber, mencakup kegiatan yang dilakukan di bawah yurisdiksinya.¹⁵ Indonesia meratifikasi UNCLOS pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS (selanjutnya disebut UU 17/1985), yang menunjukkan komitmennya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan

¹³ Damar Tangguh Rabani, and Agnes Octavia. “Penegakan Hukum Atas Pencemaran Laut Akibat Kegiatan Pelayaran Kapal Di Perairan Indonesia Dari Perspektif Hukum Lingkungan.” *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 290–98. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.561>.

¹⁴ Dimas Hutomo, S.H. “Sanksi Membuang Limbah Ke Lingkungan Laut Tanpa Izin | Klinik Hukumonline.” *Hukumonline.com*, December 20, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-membuang-limbah-ke-lingkungan-laut-tanpa-izin-lt5bc2bcf68f29f/>.

¹⁵ Masdin. “Implementasi Ketentuan-ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia.” *Legal Opinion*, vol. 4, no. 2, 2016.

tersebut dalam pengelolaan sumber daya kelautan.¹⁶ Selain UNCLOS, Indonesia juga terlibat dalam Protokol MARPOL 73/78, yang secara khusus mengatur pencegahan pencemaran laut akibat limbah dari kapal. MARPOL mencakup berbagai *annex* yang mengatur jenis pencemaran yang berbeda, termasuk limbah minyak dan bahan berbahaya lainnya. Indonesia sudah meratifikasi MARPOL dengan adanya Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973*, Beserta Protokol (selanjutnya disebut Keppres 46/1986) dan terus melakukan proses ratifikasi untuk *annex* tambahan lainnya.¹⁷ Komitmen ini tercermin dalam penerapan peraturan nasional seperti UU Pelayaran, yang mengintegrasikan standar internasional dalam pengelolaan keselamatan pelayaran dan pencegahan pencemaran. Selanjutnya, Konvensi SOLAS (*Safety of Life at Sea*) juga menjadi bagian penting dari kerangka hukum internasional yang diadopsi oleh Indonesia. SOLAS bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di laut dan mencegah insiden yang dapat menyebabkan pencemaran.¹⁸ Indonesia telah meratifikasi SOLAS melalui Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “*International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974*” (selanjutnya disebut Keppres 65/1980) dan berkomitmen untuk menerapkan standar keselamatan yang ditetapkan dalam konvensi ini. Secara keseluruhan, keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti UNCLOS, Protokol MARPOL 73/78, dan SOLAS menunjukkan komitmennya untuk melindungi lingkungan laut dari pencemaran.

Akibat Hukum Terhadap Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Tumpahan Minyak di Indonesia Menurut Hukum Nasional

Di Indonesia, di mana kekayaan alam dan keanekaragaman hayati sangat tinggi, peristiwa tumpahan minyak di laut tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Sehingga, penting untuk memahami akibat hukum terhadap

¹⁶ Bokong, Reivan Fernando Christ. 2021. “UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982.” *LEX et SOCIETATIS* 9 (1). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32156>.

¹⁷ Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tertanggal 9 September 1986 tentang Pengesahan Marpol 73/78.

¹⁸ <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/12833/susun-peraturan-menteri-perhubungan-mengenai-keselamatan-jiwa-di-laut-ditjen-hubla-gelar-rapat-dengar-pendapat-umum> diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LAUT BERUPA TUMPAHAN MINYAK DI INDONESIA

pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Akibat hukum yang dimaksud berupa pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, diterapkan prinsip pencemar membayar atau *Polluter Pays Principle* (selanjutnya disebut PPP), yang berarti setiap individu ataupun badan hukum yang melakukan pencemaran, wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan serta ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. PPP ditemukan dalam rumusan prinsip ke-16 the *Rio Declaration on Environment and Development* yang berbunyi bahwa “*National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.*” Prinsip ini berguna bagi banyak negara dalam melakukan pembangunan terhadap sistem hukum nasionalnya, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan pencemaran. *Organization for Economic Cooperation and Development* (selanjutnya disebut OECD) membuat rumusan terkait ketentuan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas biaya dalam implementasi prinsip pencemar membayar. Salah satu dari beberapa ketentuannya menyatakan bahwasanya pencemar harus menanggung kewajiban untuk membayar sebagai konsekuensi pencemaran yang disebabkan. Pertanggungjawaban hukum dalam banyak kasus pencemaran lingkungan melibatkan upaya penghapusan dampak negatif dan penyelesaian konflik antara kepentingan industri dan masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup yang seimbang. Prinsip “pencemar membayar” mempunyai dua makna: selaku instrumen ekonomi untuk membebankan biaya pada pelaku potensial dan selaku instrumen hukum agar dapat menuntut pertanggungjawaban terkait persoalan-persoalan pencemaran. Eksistensi PPP dapat ditemukan pada Pasal 2 huruf j UU PPLH yang berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas pencemar membayar.” PPP mulai mendapatkan perhatian ketika dirumuskan dalam Pasal 34 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu”. Asas PPP berdasarkan UU PPLH mengatur bahwa pelaku pencemaran bertanggung jawab untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang rusak.

Pada kasus penyelesaian suatu sengketa lingkungan hidup, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, pertanggungjawaban perdata berfungsi sebagai instrumen hukum dalam memperoleh ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.¹⁹ Prinsip tanggung jawab mutlak tidak mensyaratkan beban pembuktian sehingga unsur kesalahan tidak menjadi faktor yang dipermasalahkan. Maka dari itu, pengangkut tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dalam proses pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa perlu membuktikan terdapatnya kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut. Prinsip *strict liability* diatur dalam UU PPLH. Pasal 88 UU PPLH berbunyi “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Hal tersebut memaparkan bahwasanya pihak yang melakukan kegiatan berisiko tinggi seperti pengangkutan minyak, harus siap menanggung konsekuensi dari pencemaran yang mungkin timbul, terlepas dari apakah mereka melakukan kesalahan ataupun tidak. Konsep ini sejalan dengan prinsip hukum internasional yang diatur dalam *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)* yang mengatur pertanggungjawaban pemilik kapal atas kerusakan akibat tumpahan minyak. Konvensi ini menetapkan prinsip tanggung jawab mutlak yang dibatasi hingga jumlah yang dihitung berdasarkan tonase kapal, dan menerapkan skema asuransi tanggung jawab wajib. Mekanisme ganti rugi diatur dalam UU PPLH. Korban pencemaran dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku. Hal ini sangat penting karena seringkali pencemaran laut akibat tumpahan minyak memiliki dampak jangka panjang yang sulit diukur dan dibuktikan secara langsung. Berlandaskan Pasal 88 gugatan lingkungan agar dapat memperoleh ganti rugi dan/atau tindakan tertentu wajib memenuhi persyaratan yang berperan sebagai unsur dari pasal tersebut, yakni Perbuatan melanggar hukum, Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, Kerugian pada orang lain atau

¹⁹ Diah Ayu Rachma, and Aditya Mochamad Triwibowo. 2023. “PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA.” *Jurnal Yudisial* 16 (1): 103–20. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>.

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LAUT BERUPA TUMPAHAN MINYAK DI INDONESIA

lingkungan, serta Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) sudah mengatur ketentuan terkait tindakan melanggar hukum dalam pasal 1365. Pasal 1365 KUHPerdata menetapkan bahwasanya “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berbagai unsur tindakan melanggar hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata meliputi tindakan yang sifatnya bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan pada pelaku, timbulnya kerugian, serta terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.²⁰ Melalui penjelasan berikut, prinsip *strict liability* ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks tumpahan minyak, penerapan prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi korban pencemaran untuk mendapatkan ganti rugi.

Tindakan pencemaran lingkungan hidup juga dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang terbukti melakukan pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana disini bertujuan untuk mengembalikan kepentingan umum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Perihal pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang mampu dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, namun juga badan usaha. Pasal 116 sampai dengan Pasal 118 UU PPLH mengatur pertanggungjawaban pidana termasuk bagi perorangan maupun korporasi. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurus atau pihak yang memberi perintah dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketentuan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Bab XV UU PPLH. Sanksi pidana dari tindak pidana pencemaran lingkungan hidup ada dalam Pasal 97 hingga Pasal 120 UU PPLH yang meliputi pidana penjara dan denda. Penegak hukum wajib menjatuhkan sanksi kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan baik perorangan maupun korporasi, karena perbuatan tersebut telah diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang menyebabkan pencemaran lingkungan.²¹

²⁰ Margareta, Stefani, and Widyawati Boediningsih. “Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 27, 2023): 1–13. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.10>.

²¹ Rinto, Mochamad Adhi Satryawan, Dhifa Nugraha Prihambudi, and Asep Rafi Ramadhan. “TINDAK PIDANA PENCEMARAN LAUT DI BALIKPAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN.” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2023). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/833/pdf>.

Ditilik dari perspektif lainnya, harus diingat bahwasanya Pemerintah senantiasa mempunyai kewajiban dalam kasus ini, mencakup dalam hal pengawasan, pengelolaan, ataupun perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lebih spesifiknya, tugas-tugas yang harus dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kasus tumpahan minyak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Tanggung jawab pemerintah ini, antara lain:

1. Pasal 3: Koordinasi antarinstansi dan pembagian tanggung jawab berdasarkan tingkat keparahannya;
2. Pasal 4: Membentuk Pusat Komando dan Pengendali Nasional (PUSKODALNAS) untuk mengkoordinasikan kebijakan dan tanggap darurat;
3. Pasal 6-8: Pemerintah pusat menangani kasus skala besar (tier 3), pemerintah daerah menangani tingkat menengah (tier 2), dan operator fasilitas bertanggung jawab atas pencemaran kecil (tier 1);
4. Pasal 10: Menyediakan sarana, tenaga ahli, serta sistem peringatan dini;
5. Pasal 11-12: Menegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran;
6. Pasal 13: Melakukan pemulihan lingkungan pasca tumpahan minyak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akibat hukum yang disebabkan oleh tumpahan minyak diatur dalam berbagai peraturan di hukum positif Indonesia. Beberapa regulasi tersebut seperti UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan PP No.21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. Indonesia juga terlibat dalam beberapa perjanjian internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang diratifikasi dengan terbitnya UU 17/1985, *Marine Pollution 73/78* yang diratifikasi dengan terbitnya Keppres 46/1986, dan *International Convention for the Safety of Life at Sea* (SOLAS) yang diratifikasi dengan terbitnya Keppres 65/1980 dan menunjukkan komitmennya untuk melindungi lingkungan laut dari pencemaran.

Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia diterapkan *Polluter Pays Principle* yang berarti setiap individu atau badan hukum yang melakukan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan serta ganti rugi kepada masyarakat yang

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LAUT BERUPA TUMPAHAN MINYAK DI INDONESIA

terkena dampak. Asas PPP dapat ditemukan pada Pasal 2 huruf J UU PPLH dan dirumuskan dalam Pasal 34 UU PPLH. Selanjutnya, prinsip *strict liability* dirumuskan pada Pasal 88 UU PPLH yang merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata. Hal ini menjelaskan bahwa pihak yang melakukan kegiatan berisiko tinggi seperti pengangkutan minyak, harus siap menanggung konsekuensi dari pencemaran yang mungkin timbul. Adapula beberapa unsur-unsur tindakan melanggar hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata yang mendukung prinsip *strict liability* ini untuk memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang mampu dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, namun juga badan usaha. Ketentuan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Bab XV UU PPLH meliputi pidana penjara dan sanksi. Berdasarkan perspektif lainnya, harus diingat bahwasanya Pemerintah juga senantiasa mempunyai tanggung jawab dalam permasalahan ini yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Ramli Dzaki. 1989. *Ekologi*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, P2LPTK, Jakarta.

Jurnal:

Bokong, Reivan Fernando Christ. "UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982." *LEX et SOCIETATIS* 9, no. 1 (January 12, 2021). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32156>.

Damar Tangguh Rabani, and Agnes Octavia. "Penegakan Hukum Atas Pencemaran Laut Akibat Kegiatan Pelayaran Kapal Di Perairan Indonesia Dari Perspektif Hukum Lingkungan." *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 290–98. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.561>.

Diah Ayu Rachma, and Aditya Mochamad Triwibowo. "PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI

- INDONESIA.” *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (December 24, 2023): 103–20. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>.
- Margareta, Stefani, and Widyawati Boediningsih. “Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 27, 2023): 1–13. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.10>.
- Masdin. “Implementasi Ketentuan-ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut di Indonesia.” *Legal Opinion*, vol.4, no..2, 2016.
- Nugroho, Satrio Parikesit Kusumo, and Anto Ismu Budianto. “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TUMPAHAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (October 3, 2022): 1067–80. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15085>.
- Rinto Rinto, Mochamad Adhi Satryawan, Dhifa Nugraha Prihambudi, and Asep Rafi Ramadhan. “TINDAK PIDANA PENCEMARAN LAUT DI BALIKPAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN.” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2023). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/833/pdf>.
- Seliyana. “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. PERTAMINA (PERSERO) AKIBAT KEBOCORAN PIPA DI TELUK BALIKPAPAN.” *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 2 (September 28, 2019).
- Setyonugroho. “Dampak Tumpahan Minyak di Perairan Karawang.” *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, vol.6, no.2. (2019)
- Wasis Nugroho, and Syafrudin L Ahmad. “Pemanfaatan Komplementer Terapi Air Laut Sebagai Potensi Lokal Dalam Mendukung Kesehatan Pada Masyarakat.” *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian* 2, no. 4 (2022): 1197–1202. <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.4.1197-1202.2022>.
- Yaqin, M., & Kabangnga, M. (2015). *Pengasaman Laut serta Dampaknya terhadap Ekosistem Laut*. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 1(1), 12-20.

Peraturan Perundang-Undangan:

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LAUT BERUPA TUMPAHAN MINYAK DI INDONESIA

International Convention for the Safety of Life at Sea

United Nations Convention on the Law of the Sea

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3319.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3260.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5109.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3816.

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973, Beserta Protokol (The Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973). Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 59.

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974”, Sebagai Hasil Konferensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, Yang Telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang Merupakan Pengganti “International

Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960”, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini . Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 65.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3816.

Websites:

Dimas Hutomo, S.H. “Sanksi Membuang Limbah Ke Lingkungan Laut Tanpa Izin | Klinik Hukumonline.” Hukumonline.com, December 20, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-membuang-limbah-ke-lingkungan-laut-tanpa-izin-1t5bc2bcf68f29f/>. diakses pada tanggal 27 Januari 2025.

Jannah, Rikhul. “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia – Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan.” <https://kmip.faperta.ugm.ac.id/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/> diakses pada tanggal 27 Januari 2025.

Hukum Internasional. (1982). *Konvensi Hukum Laut PBB*. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

<https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/12833/susun-peraturan-menteri-perhubungan-mengenai-keselamatan-jiwa-di-laut-ditjen-hubla-gelar-rapat-dengar-pendapat-umum> diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

Yuniarto, Hery. “Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI.” <https://www.kemhan.go.id/poahan/2023/11/22/mengembalikan-kejayaan-maritim-indonesia.html>. diakses pada tanggal 2 Februari 2025.